



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HUSNAN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 648598

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.299.140.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 133 m²/9.812 m² di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 10380 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 2.802.600.000
3. Tanah Seluas 763 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 267.050.000
4. Tanah Seluas 1590 m² di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, WARISAN Rp. 795.000.000
5. Tanah Seluas 1207 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 84.490.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 119.500.000

1. MOBIL, DAIHATSU F651RV-GMRFJ/MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOTOR, HONDA NC11A3CB/SPD MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 145.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.629.939

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.566.269.939

III. HUTANG Rp. 441.400.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.124.869.939



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.